



PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2017/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 31 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 15 September 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Tsani 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000, (empat juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa pemberitahuan isi putusan kepada Termohon pada tanggal 3 April 2017 dan terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juni 2017, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim hanya mendengar dari keterangan saksi dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tapi Majelis Hakim belum mendengar keterangan langsung dari Termohon serta keterangan saksi Termohon yang diajukan oleh Termohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK



2. Bahwa Termohon berkeberatan cerai dengan Pemohon karena beberapa dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan cerai adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada (fitnah), yaitu Pemohon mengatakan bahwa:
 - a. Termohon sangat mengekang ruang gerak Pemohon;
 - b. Termohon sangat cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;
 - c. Termohon sangat mengatur dalam hal keuangan, sehingga Pemohon hanya diberi jatah harian;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menempatkan diri dalam pergaulan di lingkungan teman kerja Pemohon;
 - e. Termohon selalu mencurigai Pemohon dalam segala hal.
3. Hal yang benar adalah:
 - a. Termohon tidak pernah mengekang ruang gerak Pemohon. Selama Pemohon menjadi suami Termohon, Pemohon selalu keluar rumah (selain aktivitas di siang hari) dan sering pulang larut malam, dan merasa tidak betah tinggal di rumah. Sebagai istri wajar kiranya Termohon ingin berkomunikasi kepada Pemohon sebagai suami, Termohon menanyakan kabar dan aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon, karena Pemohon jarang sekali mengabari Termohon bila sedang berada di luar rumah;
 - b. Termohon tidak bersifat cemburu yang berlebihan. Sewaktu Pemohon bertugas menjabat menjadi anggota DPD (masa jabatan tahun 2009 s.d 2014), Pemohon merekrut staf untuk menjadi sekretaris. Sekretaris tersebut adalah teman lama Pemohon (teman sewaktu kuliah), yaitu seorang wanita yang sudah berumah tangga. Pemohon pernah berjalan bersama dengan sekretarisnya (di luar urusan pekerjaan) ke mall dan ke luar kota, Pemohon dan sekretaris tersebut bertingkah dengan sangat tidak wajar layaknya pimpinan dengan staf. Pemohon tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Termohon, tetapi ada saksi yang melihat hal tersebut. Termohon langsung mengkonfirmasi kepada sekretaris tersebut beberapa waktu setelah kejadian. Sekretaris tersebut

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui perbuatan tersebut dan meminta maaf secara terpaksa kepada Termohon;

- c. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali Termohon meminta kepada Pemohon untuk memutuskan hubungan pekerjaan terhadap sekretaris tersebut dan tidak lagi menjadi staf Pemohon. Sejak kejadian tersebut, hal yang dirasakan Termohon, Pemohon tidak berkomunikasi dengan baik terhadap Termohon layaknya suami yang seharusnya melindungi, menyayangi, dan memiliki, tetapi Pemohon merasa benci dan berucap yang tidak layak dilakukan sebagai suami. Termohon tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada pihak luar, Termohon hanya bersabar dan berdo'a, tetapi sampai permohonan cerai talak diajukan Pemohon, Pemohon belum menyadari kekhilafannya bahkan selalu merasa benci dan berkata-kata yang tidak baik terhadap Termohon dan memancing perselisihan;
- d. Sejak bulan Oktober tahun 2014, Pemohon tidak bekerja (semula Pemohon adalah anggota DPD DKI Jakarta), selama Pemohon tidak bekerja, biaya rumah tangga ditanggung oleh Termohon, Pemohon hanya memberikan gaji pensiunan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut digunakan oleh Pemohon untuk biaya dua orang anak, walau biaya tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan anak-anak tetapi Termohon selalu bersabar dan berusaha membantu kewajiban Pemohon sebagai kepala keluarga;
- e. Selama Termohon menjadi istri Pemohon, tidak ada biaya dan penghasilan serta gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, sebaliknya Termohon dapat memanajemen serta menginvestasikan penghasilan Pemohon untuk hal yang lebih berguna, ex membangun rumah di Bogor untuk masa depan anak-anak (di atas tanah Pemohon) dan juga beberapa sumbangsih dari Termohon yang tidak terhitung layaknya hubungan keluarga sebagai suami istri;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK



- f. Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan sejak Pemohon sudah tidak bertugas menjadi anggota DPD, Termohon selalu membantu tugas dan kewajiban Pemohon dalam menafkahi keluarga dan kebutuhan rumah tangga. Walau Termohon adalah seorang pekerja, yang sering bertugas dari kantor dinas luar ke luar kota, tetapi Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan selalu bertanggungjawab membimbing anak-anak tercinta dengan penuh kasih sayang;
- g. Termohon tidak bersifat cemburu berlebihan. Sebagai seorang istri, wajar kiranya Termohon menanyakan dan berkomunikasi kepada Pemohon keberadaan Termohon saat sedang berada di luar rumah dan menanyakan kapan pulang ke rumah bila sedang larut malam Pemohon belum pulang ke rumah, apalagi mengingat anak-anak masih balita yang sangat memerlukan kasih sayang seorang ayah, bukan hanya kasih sayang dari seorang ibu saja. Pemohon jarang sekali mengenali Termohon sebagai istri dikala ada acara kantor atau pekerjaan yang kiranya layak seorang istri diperkenalkan terhadap lingkungan kerja suami. Dan sangat berkebalikan dengan yang dilakukan Termohon. Termohon berusaha mengkomunikasikan kepada Pemohon, bila ada acara kantor yang perlu melibatkan kehadiran seorang suami atau keluarga, tetapi Pemohon bersikap cuek dan tidak *welcome* walau Termohon berusaha mengajak Pemohon.
4. Bahwa Keputusan dari Majelis Hakim tidak menyebutkan biaya nafkah untuk anak-anak yang harus ditanggung oleh Pemohon setiap bulan serta biaya yang harus diterima untuk masa depan anak-anak bila keputusan tersebut dikabulkan. Padahal Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak hasil pernikahan dengan Termohon, yang bernama; (i) (anak 1), (laki-laki, lahir pada tanggal, 20 Januari 2012 di Jakarta) dan (ii) (anak 2) (laki-laki, lahir pada tanggal, 16 Maret 2016 di Jakarta).

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK



5. Bahwa Pemohon memiliki utang secara pribadi dengan Termohon (Pemohon sendiri yang meminta untuk meminjam dan berjanji akan mengganti utang tersebut walau sebenarnya sebagai istri Termohon dengan senang hati membantu Pemohon bila dilakukan secara benar dan amanah), sejak tahun 2015 (saat Pemohon tidak bekerja) yaitu Mahar Pernikahan digadaikan oleh Pemohon dengan alasan untuk biaya usaha yang dipakai bersama Pemohon dengan teman-temannya, selain itu Pemohon memiliki utang-utang lainnya dengan Termohon, diantaranya kartu kredit Termohon dipakai oleh Pemohon dengan mengambil uang secara *cash*, dan biaya-biaya lain yang ada dalam perjanjian, sedangkan segala cicilan utang-utang tersebut belum diselesaikan dan dicicil oleh Pemohon dan teman-temannya untuk melunasi utang tersebut kepada Termohon, tetapi faktanya selama ini Termohon yang mencicil tagihan utang kartu kredit dan utang penggadaan mahar Termohon.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Agustus 2017; yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Mei 2017, dan Pembanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juni 2017, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor 97/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1411/Hk.05/8/2017 tanggal 16 Agustus 2017;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsani* 1438 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, Berita Acara Sidang, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan segala pertimbangan hukumnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu memperbaiki dan menyempurnakan selengkapnyanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada Terbanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta putusan tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya mendengar keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan belum pernah mendengarkan saksi-saksi dari Pembanding. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 1 Maret 2017, tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 Pembanding dalam sidang

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian sampai putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, tidak pernah hadir dalam persidangan, tanpa alasan yang sah secara hukum, meskipun Pembanding telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berhak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dan selanjutnya memutus perkara *a quo* secara *contradictoir*. Hal ini sejalan dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*

Nafkah idah dan mutah

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding dikabulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara *ex officio* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, yakni pemberian nafkah idah dan mutah terhadap Pembanding, meskipun tidak diminta oleh Pembanding, akan tetapi *in casu* Terbanding dengan kesadaran sendiri siap untuk memberikan nafkah idah dan mutah sesuai kemampuan, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang nafkah idah dan mutah untuk Pembanding, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta putusan tentang pemberian nafkah idah dan mutah dari Terbanding kepada Pembanding telah tepat dan benar dengan segala pertimbangan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya hadanah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan yang pada intinya, keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding terhadap Pembanding, yang tidak membebaskan biaya nafkah anak-anak kepada Terbanding selaku ayahnya, padahal antara Pembanding dengan Terbanding mempunyai 2 (dua) orang anak yang memerlukan biaya hidup;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding terkait dengan biaya nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menerima keberatan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan saks-saksi dari Terbanding, bahwa Terbanding dan Pembanding selama menikah telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu (anak 1), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2012, dan (anak 2) laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2013. Kedua-duanya hidup bersama Pembanding. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 point 5 (lima). jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 point 14 (empat belas) Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam rangka menegakkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan terwujudnya kepastian hukum, meskipun Terbanding sekarang telah pensiun dan Pembanding masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka bagi Terbanding tetap diwajibkan untuk memberikan biaya hadanah kepada kedua orang anak tersebut, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan keputusan dan kewajiban, masing-masing ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah sepuluh persen setiap tahunnya sampai kedua orang anak

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*,

Dan sejalan pula dengan ibarat dalam kitab *i'ānatut thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang *wajib* menafakahnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai utang Terbanding kepada Pembanding atau kepada yang lainnya yang terkait masalah rumah tangga, diajukan pada tahap proses banding, Maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding dalam permohonannya yang memohon agar putusan *a quo* dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding (putusan serta merta). Oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsani* 1438 Hijriah patut dikuatkan, dengan perbaikan amar dan pertimbangan hukum, yang secara lengkap amar putusannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsani* 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK



3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama masa idah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mutah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama (anak 1), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2012 dan (anak 2), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2013, masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun, sampai dengan anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk yang selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1. 216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK



berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2017/PTA JK., tanggal 15 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Sahid, S.H.

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)